



**SALINAN**

BUPATI SINJAI  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 - 2037

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, perlu dibuat Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sinjai Tahun 2022 - 2037;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sinjai Tahun 2022 - 2037;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 104,tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907 Tahun 2002 tentang Peryaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2016 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1911);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 159);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 - 2037 Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan PERATURAN BUPATI SINJAI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 - 2037**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sinjai.
4. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya
5. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RISPAM pada Wilayah Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

7. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif
9. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
10. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peranmasyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.
11. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama kelaut.
12. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan perangkat daerah kabupaten sinjai.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Rencana Induk Pengembangan SPAM/RISPAM Kabupaten Sinjai ditetapkan sebagai dokumen induk Rencana Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di dalam wilayah administrasi Kabupaten Sinjai yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai.

### **Pasal 3**

RISPAM Kabupaten Sinjai berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sinjai

## **BAB III JANGKA WAKTU**

### **Pasal 4**

- (1) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Sinjai ditetapkan untuk jangka waktu 15 (Lima Belas) Tahun;
- (2) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Sinjai yang telah ditetapkan sebagaimana ayat (1) harus dikaji ulang minimal setiap 5 tahun atau dapat dirubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang wilayah Kabupaten Sinjai.
- (3) Tanggungjawab pengkajian ulang Rencana Induk Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada SKPD terkait Kabupaten Sinjai.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja yang dibentuk oleh Bupati.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV  
PENYELENGGARA, PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN**

**Pasal 5**

Penyelenggaraan SPAM dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum, Unit Pelaksana Teknis Daerah dan sekaligus sebagai pelaksana RISPAM.

**Pasal 6**

Pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan RISPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Skpd BAPPEDA Kabupaten Sinjai.

**BAB V  
SISTIMATIKA RISPAM**

**Pasal 7**

- (1) Rencana Induk Pengembangan SPAM Kabupaten Sinjai terdiri dari 9 (Sembilan) Bab yakni :
- a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Kondisi Umum Daerah;
  - c. Bab III Kondisi SPAM Eksisting;
  - d. Bab IV Standar/Kriteria Perencanaan;
  - e. Bab V Proeksi Kebutuhan Air;
  - f. Bab VI Potensi Air Baku;
  - g. BAB VII Rencana Pengembangan SPAM;
  - h. Bab VIII Analisis Keuangan;
  - i. Bab IX Pengembangan Kelembagaan Pelayanan Air Minum.
- (2) RISPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Dokumen Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Sinjai Tahun 2022-2037 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 23 Juli 2022

**BUPATI SINJAI,**

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 23 Juli 2022

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI**

ttd

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SINJAI,**



Andi Seto Gadhista Asapa, SH, MH  
Pangkat : Penata Tk.I/III.d